

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penilitian mengenai praktik wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam di KUA Kecamatan Tambun Selatan dan Pengadilan Agama Cikarang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Tambun Selatan dilakukan melalui jalan mediasi antara ayah dan anak perempuannya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan anaknya dengan alasan mahar yang di berikan dari laki-laki tidak sesuai ekspektasi ayahnya, dengan demikian pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ciakarang Pengadilan Agama Nomor : 48/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dengan memberi kewenangan kepada pihak KUA kecamatan Tambun Selatan untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan hukum penetapan wali adhol majelis hakim mendasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT. Sehingga Penetapan Wali hakim Sebagai pengganti Wali Adhol sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Berdasarkan hal-hal uraian yang di jelaskan sebelumnya dalam pencegahan dan pembatalan perkawinan tidak harus di cegah karna tidak termaksud Larangan Perkawinan di dasar kan pada UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 8, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan 44.

1.2. Saran

1. Kepada pihak calon mempelai perempuan seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab. karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah.
2. Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhal/enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga.

Dalam hal ini agar mempelai melakukan mekanisme Penikahan, dengan melakukan menikah ulang dengan wali hakim dari KUA sebagai mana Keputusan Pengadilan Agama.

